

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

¹Qaulan Sadiida, ²Lidia Rina Dyahtaryani

^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹qsadiida343@gmail.com, ²Lidia_taryani@yahoo.com

ABSTRACT

Violence against children is a serious and escalating issue that requires special attention from the state through criminal law instruments. Although Indonesia has enacted Law Number 35 of 2014 in conjunction with Law Number 17 of 2016 on Child Protection, law enforcement practices indicate inconsistencies between normative regulations and their implementation in court decisions. This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions for perpetrators of violence against children and their application in judicial practice in Indonesia. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The findings reveal that criminal sanctions for child abuse are explicitly regulated under Article 76C in conjunction with Article 80 of the Child Protection Law, which provides for imprisonment and fines. However, the application of sanctions in the decisions of the Kota Agung District Court Number 124/Pid.Sus/2021/PN Kot. and the Padangsidempuan District Court Number 386/Pid.Sus/2021/PN Psp. has not adequately reflected justice, legal certainty, and optimal protection for child victims. Therefore, strengthening sentencing policies that emphasize child protection, deterrence for offenders, and victim recovery is urgently needed.

Keywords: Child Violence, Criminal Sanctions, Child Protection, Criminal Law

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus meningkat dan menuntut perhatian khusus dari negara melalui instrumen hukum pidana. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan penerapannya di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak serta penerapannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang mencakup pidana penjara dan denda. Namun, penerapan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot. dan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp. dinilai belum mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan anak, efek jera bagi pelaku, serta pemulihan korban.

Kata kunci: Kekerasan terhadap Anak, Sanksi Pidana, Perlindungan Anak, Hukum Pidana

Pendahuluan

Kekerasan merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Pada saat ini berbagai macam kejahatan mulai berkembang di masyarakat, termasuk

kejahatan kekerasan fisik (physical abuse) yang merupakan kejahatan yang menyebabkan cedera dari hasil pemukulan dengan barang atau benda dan/atau penyerangan yang dilakukan berulang. Permasalahan di bidang hukum merupakan masalah yang perlu ditindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya kejahatan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Setiap anak berhak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, menerima perhatian, cinta dan kasih sayang seperti yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Negara, masyarakat, orang tua, ataupun keluarga wajib dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundangundangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu melalui pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 58 Ayat (1) Jo Pasal 66 Ayat (1) UU 39/1999.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 69 UU 35/2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana pasal 59 ayat (2) huruf i

dilakukan melalui upaya penyebar luasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Keberadaan UU 35/2014 tidak serta merta melindungi anak dari berbagai konflik ataupun niat jahat orang dalam bentuk tindak kekerasan. Situasi ini muncul karena salah satu faktornya, yaitu perbedaan definisi mengenai batasan tentang anak tersebut.

Kekerasan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C dan sanksi pidananya terdapat pada Pasal 80. Pasal 76C menegaskan, bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak setiap hari, menjadi perhatian khusus bagi semua pihak terutama pemerintah. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Hal yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak agar hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Contoh kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak terdapat dalam putusan pengadilan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., yang mana Terdakwa telah memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang diketahui masih berumur 9 (sembilan) tahun yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya, dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa. Tindak pidana kekerasan terhadap anak juga terjadi sebagaimana putusan pengadilan nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., yaitu Terdakwa yang mengambil sepotong kayu balok dan memukul punggung (tubuh bagian belakang) Saksi Korban Bimbing Anugrah sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul paha sebelah kiri Saksi Marianum Harahap sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi Korban Pingkan Sri Naulan Nabila dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali hingga pingsan sehingga akibat perbuatan Terdakwa para Korban mengalami sakit sebagaimana surat visum et repertum Nomor : 57/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama BIMBING ANUGRAH dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada punggung bagian atas terbatas tegas dengan ukuran lebih kurang dua puluh centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan surat visum et repertum Nomor : 43/VL/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang diperiksa oleh dr. ATIKAH LUBIS atas nama PINGKAN SRI NAULAN NABILA dengan hasil pemeriksaan Luka memar pada dada bagian atas dengan ukuran diameter lima centimeter dengan Kesimpulan luka disebabkan oleh ruda paksa tumpul dan Saksi Korban PINGKAN SRI NAULAN NABILA masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 04 November 2016 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1220040607120002 dan Saksi korban BIMBING ANUGRAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 25 September 2004 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1272022007200005 maka perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis, dengan judul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia".

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) (Subagyo, 2004). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang (Mamudji, 2001). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Muhammad, 2004).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Begitu banyak fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi

suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 20 UU 35/2014, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Berdasarkan ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan anau ancaman kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP khususnya terkait perbuatan cabul, menjadi ketentuan yang bersifat *lex generalis* bagi tindak kekerasan terhadap anak. Selengkapny Pasal 289 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Namun secara *lex specialis* UU 35/2014, khususnya Pasal 76C mengatur yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Ketentuan selanjutnya diatur dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Terkait dengan kasus yang penulis jadikan contoh dalam pembahasan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., yang amar putusanya sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Aryadi bin Marsudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu, Terdakwa telah memukul kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang diketahui masih berumur 9 (sembilan) tahun yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit di bagian pipi kirinya dan Anak Korban juga merasa nyeri di bagian kepala akibat kepalanya dipukul

kemudian ia juga ketakutan dan trauma kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak.

Kedua, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Ketiga, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Keempat, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kelima, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Salah satu contoh lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., yang amar putusnya sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI HARAHAHAP tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.

Kedua, dipersidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat selain itu Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena sudah adanya surat perdamaian antara korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik oleh sebab itu permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Ketiga, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk

membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memutus perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dan tidak sudah sesuai, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga tidak selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Didalam putusan tersebut diatas semua unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang seharusnya sanksi hukumnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memutus perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., hanya memberikan sanksi dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut juga terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., hanya memberikan sanksi dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Putusan diatas jelas tidak memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam penegakannya.

Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena pada hakekatnya pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatu dan fungsi menerima beban sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu. Adapun pertanggungjawaban pidana tersebut mengandung makna pencelaan secara objektif yang merupakan pelaku dijatuhkan hukuman pidana dengan melihat jenis perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan menimbulkan adanya korban dan pencelaan secara subjektif merupakan pelaku harus bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan terlarang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tanpa korban.

Menurut penulis majelis hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak harus merujuk kepada ketentuan Pasal 80 ayat (3) UU

35/2014. Jadi berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak selain UU 35/2014 yang telah diperbarui dengan UU 17/2016, juga UU 22/2004 dan di dalam KUHP. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Prinsip nondiskriminasi merupakan prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan prinsip menghargai pandangan anak. Perlindungan hukum tidak hanya pengaturan mengenai sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga mengatur tentang proses tuntutan hukumnya (hukum formil/acara), kompensasi, pemulihan dan pengamanan diri korban yang telah di atur di dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP, UU 17/2016 dan UU 23/2004 yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh UU 35/2014 yang telah diperbarui dengan UU 17/2016. Karena penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum. Peraturan hukum tersebut akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu akan dijalankan. Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Karena menurut penulis Bahwa baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan dan sebagaimana teori kepastian hukum yang mana kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Penutup

Pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia di Indonesia, secara umum Indonesia merupakan negara hukum yang mana segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum. Negara hukum merupakan suatu negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Berbicara tentang negara hukum yang mana negara hukum sendiri telah berkembang sejak zaman Yunani kuno yang dikemukakan pertama kali oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Hukum merupakan aturan yang mengatur tata tertib setiap manusia. Aturan yang memiliki sumber-sumber hukum, yang mana sumber-sumber hukum memiliki asal

mula adanya hukum dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Barang siapa yang melakukan atau melanggar suatu larangan yang telah ada pada hukum maka orang tersebut berhak dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang diperbuat. Pengaturan sanksi kekerasan dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab khusus, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP).

Dalam hal jika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dapat dijerat dengan UU 35/2014. Orang yang dapat melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Pasal 76C menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pasal 80 :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (5) UU 17/2016 menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Dalam UU 23/2004 menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik) dan Pasal 45 (kekerasan psikis). Pasal 44 UU 23/2004 menentukan:

- (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Sedangkan Pasal 45 UU 23/2004 menentukan:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai sanksi dan perlindungan adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, berkembang dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap korban kekerasan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (15) UU 35/2014. Agar memberikan perlindungan, keadilan dan kepastian hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di Indonesia, banyak fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Contoh dalam pembahasan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., yang amar putusanya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aryadi bin Marsudi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap Anak".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., yang amar putusanya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI HARAHAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memutus perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., dan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dan tidak sudah sesuai, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga tidak selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Didalam putusan tersebut diatas semua unsur Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU 35/2014 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang seharusnya sanksi hukumnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 UU 35/2014 yang berbunyi: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memutus perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot., hanya memberikan sanksi dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Hal tersebut juga terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 386/Pid.Sus/2021/PN Psp., hanya memberikan sanksi dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penerapan sanksi dalam putusan diatas jelas tidak memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam penegakannya.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 26, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Atikah, Ika. (2018). "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi", Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.10 No.2, Juli-September.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1994). Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumi.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia, Bandung, Nusa Media.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. (2005). Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bintoro, Rahadi Wasi. (2011). "Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.2.
- C.S.T. Kansil, Kamus Istilah Hukum, (2009). Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. (2015). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Malang, Media Nusa Creative.
- Dewantara, Reka. (2014). "Implikasi Yuridis Pengaturan Mengenai Branchless Banking Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan," Jurnal Risalah Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni.
- Dewi, Gemala et. el. (2005). Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, cet. 2, Jakarta, Kencana.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. (1982). Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Efendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol dan Nurlely Darwis, (2023). Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia", Jurnal intelektualitas: Keislaman, Sosial, Dan Sains | Volume 12 No. 2, Desember.
- Faiz, Pan Mohamad. (2009). "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

- Fibrianti, Nurul. (2015). "Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni.
- Friedrich, Carl Joachim. (2004). Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Faudi, Munir. (2002). Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir dan Muchtar Wahid. (2008). Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu analisis dengan pendekatan terpadu secara normatif dan sosiologis), Jakarta, Republika.
- Gautama, Sudargo. (1995). Indonesian Business Law, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, Johan. (1999). Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. (2002). Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grafika.
- <https://katadata.co.id/berita/2016//02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-e-commerce>, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Indrajit, Richardus Eko. (2011). E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Kansil, C.S.T. (1994). Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdata, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kurdi, Nuktoh Arfawie. (2005). Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency (Centcoin & Bitcoin)", Jurnal Akuntansi Unesa, Volume 9, Nomor 1, Januari.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2005). Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Prenada Media.
- Meliala, Djaja S. (2012). Hukum Perikatan dalam Prespektif BW, Bandung, Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudiko. (2003). Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty.
- Miru, Ahmadi. (1999). Hukum Kontrak, Jakarta, Rajawali Press.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Jakarta, Raja grafindo.
- Misbahuddin. (2012). E-Commerce dan Hukum Islam, Cet. 1, Makassar, Alauddin University Press.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015). Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. (2010). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, Rajawali Pers.

- Nasution, Az. (2001). "Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet", Jurnal Keadilan, Volume I No.3 September.
- Nasution, Az. (2002). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media.
- Perdana, Alfian dkk. (2014). "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.1.
- Pramono, Nindy. (2001). "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana solusi hukumnya", Mimbar hukum, Vol.10, No.39,
- Projodikoro, R. Wirjono. (1994). Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Sumur.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi. (2001). Mengenal E-Commerce, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Purkon, Arip. (2014). Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya.
- Rizki, Kiki. (2009). "Perlindung Hukum Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Konvensional Dan Syariah" Jurnal Hukum Aktualita, Vol.1, No. 2, Desember, hlm. 589-608.
- Rusyad, Zahir. (2018). Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit, Cet.Pertama, Malang, Setara Press.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi. (2007). Hukum Dalam Ekonomi, Jakarta, PT. Grasindo.
- Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta.
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama.
- Sidabalok, Janus. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Ulber. (2009). Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Simanjuntak, Ricardo. (2011). Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta, Kontan.
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2005). Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Presfektif Sekretaris, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum Jakarta, UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko. (2004). Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Suharnoko dan Ahmadi Miru, (2015). Hukum Perdata: Materiil dan Formil, Bandung, USAID.
- Subekti, R. Aneka Perjanjian, (1975). Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. (2008). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT Pradnya Paramita.
- Susanti, Ita. (2017). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Sigma-Mu, Vol.09, No. 01, Maret.
- Syaibatul Hamidi, dkk, (2013). "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana", Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1.
- Tosin, Rijanto. (2000). Cara Mudah Belajar E-Commerce di Internet, Jakarta, Dinastindo.

- Tumantara, Firman. (2016). Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Malang, Setara Press.
- Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undangan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Ustadiyanto, Riyeke. (2001). Framework E-Commerce, Yogyakarta, Andi.
- Wacks, Raymond. (1995). Jurisprudence, London, Blackstone's Press Limited.
- Wijaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. (2003). Seri Hukum Perikatan, Cet. I, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ziauddin, Sardar. (1996). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung, Mizan.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.